



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 132 - 2024

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:

1. 100.1.3.1/227/BKD-2024 tanggal 18 Januari 2024;
2. 100.1.3.1/300/BKD-2024 tanggal 22 Januari 2024;
3. 100.1.3.1/301/BKD-2024 tanggal 22 Januari 2024;
4. 100.1.3.1/303/BKD-2024 tanggal 22 Januari 2024;
5. 100.1.3.1/304/BKD-2024 tanggal 22 Januari 2024;
6. 100.1.3.1/364/BKD-2024 tanggal 24 Januari 2024;
7. 100.1.3.1/365/BKD-2024 tanggal 24 Januari 2024;
8. 100.1.3.1/442/BKD-2024 tanggal 29 Januari 2024;
9. 100.1.3.1/474/BKD-2024 tanggal 30 Januari 2024;
10. 100.1.3.1/529/BKD-2024 tanggal 01 Februari 2024;

tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);


A C

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Februari 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - ~~132~~ - 2024
 TENTANG : PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	Nip	Pangkat / Gol.	Penempatan	
				Jabatan	Unit Organisasi
1	Citra Kurniawan, S.AP	198505242005011001	Penata (III/c)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah
2	Akhmad Danil, S.Sos	197702262007011002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Kecamatan Tanjung Harapan
3	Doris Satria, S.E	198112252005011009	Pembina (IV/a)	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Inspektorat
4	Rahma Yunita, A.Md.Keb	198608302009022004	Penata (III/c)	Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Uznil Hamidi, A.Md.RO	198105242011011002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Kepegawaian	Dinas Kesehatan
6	Della Elvi Nora, A.Md.Keb	199001122017042009	Pengatur Tk.I (III/d)	Bidan Terampil	RSUD Kota Solok
7	Deni Maisasrianti, S.Pd	197905252008032001	Penata (III/c)	Guru Ahli Muda	SMP Negeri 1 Kota Solok
8	Okmi Mustika Bahrun, S.Pd.SD	198610262015032003	Penata (III/c)	Guru Ahli Muda	SD Negeri 19 Tanah Garam Kota Solok
9	Rince Nandie, S.PT	197005272005011007	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Pangan	Dinas Pangan
10	Ediruslan, S.Pd	197209072005011003	Penata Tk.I (III/d)	Guru Ahli Muda	SD Negeri 03 Simpang Rumbio Kota Solok


 WALIKOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR

~